



P E N E T A P A N

Nomor : 11/Pdt.P/2016/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

NI PUTU PEBRILIA ANDARINI, Umur 21 tahun, bertempat tinggal di Banjar Budeng, Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut **Pemohon**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Pebruari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 25 Pebruari 2016 dibawah Register perkara Nomor : 11/Pdt.P/2016/PN.Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama GILES MORTON CARLYLE CLARKE secara syah menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 30 DESEMBER 2015 ;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami pemohon telah di cacatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 5101-KW-21012016-007, pada taggal 21 Januari 2016 ;



- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang berkewargan Negara Inggris tersebut, akan mengurus administrasi dalam pengurusan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon di kedutaan Inggris, dan setelah pemohon tanyakan kepada Petugas di Kedutaan Inggris, Pemohon diminta untuk merubah nama Pemohon dengan menyertakan nama suami Pemohon di belakangnya yang semula Pemohon bernama NI PUTU PEBRILIA ANDARINI menjadi **NI PUTU PEBRILIA CARLYLE CLARKE** ;

- Bahwa selanjutnya Pemohon mendatangi Petugas di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mengganti/merubah nama Pemohon tersebut, tetapi berdasarkan Petunjuk dari Petugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa, akhirnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari NI PUTU PEBRILIA ANDARINI menjadi NI PUTU PEBRILIA CARLYLE CLARKE;

3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama Pemohon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula bernama NI PUTU PEBRILIA ANDARINI menjadi NI PUTU PEBRILIA CARLYLE CLARKE ; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau : mohon penetapan sesuai peraturan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5101054302940001 tanggal 29 Oktober 2015 atas nama NI PUTU PEBRILIA ANDARINI, diberi tanda P-1 ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 667/IST/2005.94 tanggal 15 April 2005, atas nama NI PUTU PEBRILIA ANDARINI, diberi tanda P-2 ;--
3. Foto copy Kartu Keluarga No. : 5101050605090414 tanggal 20 Agustus 2009 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN BUDIADA, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-21012016-0007 tanggal 21 Januari 2016, diberi tanda P-4 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3 dan bukti P-4 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa seluruh surat asli dari bukti surat tersebut selanjutnya telah dikembalikan kepada Pemohon ; -----

Halaman 3 dari. 11 hal, Penetapan nomor 11/Pdt.P/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi I. I WAYAN BUDIADA ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bapak Kandung Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari NI PUTU PEBRILIA ANDARINI menjadi NI PUTU PEBRILIA CARLYLE CLARKE ;

- Bahwa Pemohon mengganti namanya karena Pemohon telah kawin dengan seorang berkewarganegaran Inggris bernama GILES MORTON CARLYLE CLARKE sehingga demi kepentingan administrasi perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut di Kedutaan Inggris, Pemohon diminta merubah nama belakangnya dengan memasukkan nama suaminya ;-----

- Bahwa demi perubahan nama tersebut pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil diperlukan Penetapan Pengadilan atas perubahan nama Pemohon ;-----

- Bahwa saksi dan keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon ;-----

Saksi II. NI KETUT WIRIYANTI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari NI PUTU PEBRILIA ANDARINI menjadi NI PUTU PEBRILIA CARLYLE CLARKE ;

- Bahwa Pemohon mengganti namanya karena Pemohon telah kawin dengan seorang berkewarganegaraan Inggris bernama GILES MORTON CARLYLE CLARKE sehingga demi kepentingan administrasi perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut di Kedutaan Inggris, Pemohon diminta merubah nama belakangnya dengan memasukkan nama suaminya ;-----

- Bahwa demi perubahan nama tersebut pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil diperlukan Penetapan Pengadilan atas perubahan nama Pemohon ;-----

- Bahwa setahu saksi, orang tua dan keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ; ---

Halaman 5 dari. 11 hal, Penetapan nomor 11/Pdt.P/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi, dan menyatakan mohon penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengajukan Perubahan Nama ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa : -----

- 1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ; -----
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang memberitahukan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ; -----
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut ; ----

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. : 5101024703870003 atas nama Ni PUTU PEBRILIA ANDARINI pada pokoknya menerangkan bahwa Ni PUTU PEBRILIA ANDARINI beralamat di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana adalah Warga Negara Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 667/IST/2005.94 tanggal 15 April 2005 yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Jembrana pada tanggal 3 Pebruari 1994 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Ni PUTU PEBRILIA ANDARINI yang merupakan anak pertama dari I Wayan Budiada dan Ni Made Suliasih ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor : 5101050605090414 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tanggal 20 Agustus 2009 pada pokoknya menerangkan bahwa Ni PUTU PEBRILIA ANDARINI adalah berstatus sebagai anak; -----

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-21012016-0007 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tanggal 21 Januari 2016 pada pokoknya menerangkan bahwa di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana pada tanggal 30 Desember 2015 telah dilaksanakan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu antara GILES MORTON CARLYLE CLARKE dan Ni PUTU PEBRILIA ANDARINI ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 dan bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama untuk Pemohon sendiri yang semula bernama Ni PUTU PEBRILIA ANDARINI dirubah menjadi NI PUTU PEBRILIA CARLYLE CLARKE ;

Halaman 7 dari. 11 hal, Penetapan nomor 11/Pdt.P/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya tersebut karena setelah Pemohon kawin dengan seorang berkewarganegaran Inggris bernama GILES MORTON CARLYLE CLARKE maka demi kepentingan administrasi perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut di Kedutaan Inggris, Pemohon diminta merubah nama belakangnya dengan memasukkan nama suaminya ;-----
- Bahwa untuk merubah nama seseorang tersebut haruslah ada Penetapan tentang perubahan nama dari Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas ternyata benar Pemohon bermaksud mengganti namanya yang semula bernama Ni PUTU PEBRILIA ANDARINI dirubah menjadi NI PUTU PEBRILIA CARLYLE CLARKE, dengan alasan demi kepentingan administrasi perkawinan Pemohon di Kantor Kedutaan Inggris ; -----

Menimbang, bahwa nama Pemohon sebagai nama baru adalah nama yang lazim dan tidak ada pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh setiap Warga Negara Indonesia pada umumnya ; -----

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan tersebut ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan redaksional sebagaimana amar Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana diperintahkan untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama Pemohon, yang semula bernama **NI PUTU PEBRILIA ANDARINI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 667/IST/2005.94 tanggal 15 April 2005 menjadi **NI PUTU PEBRILIA CARLYLE CLARKE** ; -----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp.174.000,00 (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh **RONNY WIDODO, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Negara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 3 Maret 2016** oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **I NYOMAN DANA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

Ttd

I NYOMAN DANA, SH
SH.MH.

Hakim,

Ttd

RONNY WIDODO,

Halaman 9 dari. 11 hal, Penetapan nomor 11/Pdt.P/2016/PN.Nga



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya pemanggilan	Rp.	80.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
6. Leges	Rp	3.000,00
		<hr/>
		+
Jumlah	Rp.	174.000,00

(Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Panitera Pengganti,

Ttd.

I NYOMAN DANA, SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 3 Maret 2016 No. 11/Pdt.P/2016/PN.Nga, dikeluarkan atas permintaan Pemohon pada tanggal 4 Maret 2016;

Untuk Turunan Yang Sah
Panitera Pengadilan Negeri Negara

Anak Agung Nyoman Diksa, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19710303199403 1 002

Halaman 11 dari. 11 hal, Penetapan nomor 11/Pdt.P/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11